



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BITUNG TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
4. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh Daerah sesuai dengan kewenangannya yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
10. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui pelayanan satu pintu.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
16. Tim Teknis adalah tim yang beranggotakan perangkat Daerah terkait untuk memproses permohonan pelayanan perizinan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan kejelasan kewenangan penyelenggaraan administrasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan berbasis satu pintu oleh penyelenggara pelayanan kepada masyarakat;
- b. menindaklanjuti ketentuan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang berlaku sesuai kebijakan pemerintah pusat; dan
- c. mewujudkan pola kerjasama dan koordinasi secara terpadu dalam rangka pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. pendelegasian wewenang;
- b. penyelenggaraan perizinan;
- c. tata kerja dan koordinasi; dan
- d. pengawasan, pembinaan dan pelaporan.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sesuai dengan kewenangannya kepada kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan tugas pembantuan.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha meliputi:
 - a. pelaksanaan koordinasi pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dengan perangkat Daerah terkait;
 - b. pemrosesan dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan
 - c. seluruh kewenangan lainnya yang bersifat administrasi terkait Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (4) Pelaksanaan koordinasi pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan serta pelayanan terpadu dilakukan oleh Tim Teknis yang merupakan unsur/perwakilan dari perangkat Daerah.
- (5) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai kewenangan penuh mewakili perangkat Daerah dalam mengambil keputusan.

BAB III PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (4) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pelayanan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat terhitung sejak OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 8

- (1) Pelayanan OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal pelayanan OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan secara interaktif antara Dinas dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, juga dilakukan apabila pelayanan OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas Dinas;
 - b. petugas Dinas menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ke dalam OSS pada Dinas terdekat; dan

- c. persetujuan atau penolakan diterbitkan dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada masyarakat oleh kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Dinas dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
- a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dinas wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam OSS.

- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
 - a. profil kelembagaan perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.

Pasal 14

- (1) Layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (2) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (3) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.

Pasal 16

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendamping teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 17

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f, dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan yang melibatkan Dinas.
- (2) Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB IV TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja Dinas dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS; dan
- b. hubungan kerja Dinas dengan perangkat Daerah lainnya, termasuk kecamatan dan kelurahan.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitas penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Pasal 21

Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), hubungan kerja Dinas dengan perangkat Daerah lainnya dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan.

BAB V TATA KERJA DAN KOORDINASI

Pasal 22

- (1) Lembaga OSS menerbitkan NIB dan Izin Usaha berdasarkan tingkat Risiko.
- (2) Pelaku Usaha melakukan pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Lembaga OSS secara online.
- (3) Dinas bersama perangkat Daerah teknis terkait melakukan pengawasan atas kesesuaian penerbitan Perizinan Berusaha yang dimohonkan oleh Pelaku Usaha dengan pelaksanaannya di lapangan.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran ketentuan teknis pasca penerbitan Perizinan Berusaha maka Dinas bersama perangkat Daerah teknis terkait akan melakukan pembinaan atau melaporkan dan merekomendasikan kepada Lembaga OSS untuk diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

Pengawasan dan pembinaan perizinan secara administrasi dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan perangkat Daerah teknis.

Pasal 24

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha meliputi:
 - a. pelayanan perizinan;
 - b. pengawasan;
 - c. pengendalian;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang bersifat administrasi merupakan kewenangan Dinas.
- (3) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang bersifat teknis merupakan kewenangan dari perangkat Daerah teknis.

Pasal 25

- (1) Dinas wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2022 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

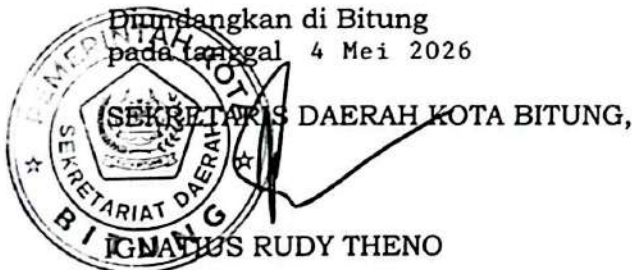
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 4 Mei 2026



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 4 Mei 2026



IGNATIUS RUDY THENO

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BACIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTI, S.O., S.H., M.H.
Pembina IV/1a
NIP: 19761013 200312 1 004